



**P U T U S A N**

No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Embob Kadarisman Ai Bob**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 16 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Bojong RT/RW 001/003 Desa  
Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung  
Jawa Barat  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Badan Narkotika Republik Indonesia sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Andy Enny, S.H., Advokat pada Posbakumadin yang berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 08 Oktober 2018;

Hal.1 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1061/Pid.Sus / 2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1061/Pen.Sus/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 27 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-627/JKTUT/2018, yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Embob Kadarisman Ai Bob, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Embob Kadarisman Ai Bob** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke

---

Hal.2 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



*laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram;*

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;

**Dikembalikan kepada Embob Kadarisman Ai Bob.**

- 4.** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa EMBOB KADARISMAN AI BOB pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Pintu masuk Lokasi Jalan mangga Besar Raya Kec. Taman sari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadilinya apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Utara daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, terdakwa EMBOB KADARISMAN Als BOB telah melakukan **permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

*Hal.3 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



**menyerahkan narkoba Golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram**, yaitu Narkoba golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) gram brutto, yang dilakukan Terdakwa EMBOB KADARISMAN Al BOB bersama( JACKY, BAYU ANGGA Mulyana berkas terpisah, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Polisi dari Badan Narkoba Nasional (BNN) yakni saksi YUDI HENDRA, SH, saksi TOTOK HERLAMBAH dan saksi AGUNG SUTOYO melakukan penangkapan terhadap BAYU ANGGA Mulyana (yang berkasnya terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di depan Kantor Tiki Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara sehubungan dengan perkara narkoba jenis kristal/sabu dan pada saat BAYU ANGGA Mulyana dilakukan interogasi dimana BAYU ANGGA Mulyana menyebutkan pemilik paket berisi narkoba tersebut adalah milik KO JACKY (belum tertangkap) di Pekanbaru Riau dan pada saat mengirim paket tersebut di Pekanbaru, BAYU ANGGA Mulyana bersama dengan EMBOB KADARISMAN als BOB (terdakwa) dan setelah mengirim paket tersebut di Pekanbaru, terdakwa EMBOB KADARISMAN als BOB pulang ke Bandung dan akan ke Jakarta untuk bertemu dengan BAYU ANGGA Mulyana , kemudian anggota Polisi dari BNN melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa EMBOB KADARISMAN als BOB dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan Pintu masuk Lokasi Jalan mangga Besar Raya Kec. Taman sari Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian seorang laki-laki bernama ANDRY SISWANTO menghubungi BAYU ANGGA Mulyana dan menanyakan paket berisi narkoba tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Hotel Pondok Impian Jalan RE Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, ANDRY SISWANTO datang ke Hotel Pondok Impian Jalan RE Martadinata Jakarta Utara tepatnya di Kamar Hotel 150, ANDRY SISWANTO berhasil ditangkap kemudian di depan terdakwa, BAYU ANGGA Mulyana dan ANDRY SISWANTO, paket berisi 1 (satu) buah koli kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China diduga berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) buah koper

Hal.4 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berisi Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh China diduga berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3.080 gram selanjutnya terdakwa bersama dengan BAYU ANGGA MULYANA dan ANDRY SISWANTO serta barang bukti dibawa ke BNN Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar jam.11.00 Wib, terdakwa bersama BAYU ANGGA MULYANA (yang berkasnya terpisah) berangkat dengan pesawat udara dari Jakarta menuju Bandara Hang Nadim Batam, selanjutnya menuju Pelabuhan Sikupang setibanya di Sikupang, kemudian naik kapal Verry menuju Dumai Ekspres menuju Tanjung Balai karimun, setelah tiba di Tanjung Balai Karimun naik ojek bersama BAYU ANGGA MULYANA (yang berkasnya terpisah), menuju Hotel ASTON.
- Bahwa terdakwa bersama BAYU ANGGA MULYANA (yang berkasnya terpisah), bertemu dengan JACKY di lobi Hotel, JACKY kemudian memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada BAYU ANGGA MULYANA, uang operasional dan dengan uang tersebut BAYU ANGGA MULYANA membeli koper warna coklat.
- Bahwa pada keesokan harinya Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam.07.00Wib, JACKY mengajak terdakwa meninggalkan Hotel Aston menuju ke Pekanbaru naik Verry dengan membawa koper yang berisi 5 Kg Shabu, menuju pelabuhan Tanjung Buton kemudian naik Taxi ke Hotel Batiga Pekanbaru.
- Keesokan harinya Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar Jam.10.00 Wib, terdakwa disuruh JACKY ke lobi, menunggu di lobi Hotel, menunggu BAYU ANGGA MULYANA, terdakwa dengan membawa koper yang didalamnya berisi 3 Kg Shabu, sekitar jam.13.30 Wib datang BAYU ANGGA MULYANA mengajak terdakwa keluar Hotel naik Taxi untuk membeli gembok koper, setelah membeli gembok terdakwa bersama BAYU ANGGA MULYANA menuju jasa pengiriman TIKI, setibanta terdakwa dengan BAYU ANGGA MULYANA diJasa pengiriman TIKI, BAYU ANGGA MULYANA yang mengurus proses pengiriman tersebut, selesai proses pengiriman terdakwa bersama BAYU ANGGA MULYANA menuju Bandara untuk kembali Ke Jakarta dengan pesawat Garuda.
- Bahwa setelah petugas menangkap BAYU ANGGA MULYANA dan menyita barang bukti 1(satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2(dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh China, di duga berisi narkoba jenis

Hal.5 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





Shabu dengan berat brutto 5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan)gram, Petugas BNN mempertemukan BAYU ANGGA MULYANA dengan terdakwa di Hotel Impian ancol dan terdakwa membenarkan paket kiriman TIKI yang terdakwa bersama BAYU ANGGA MULYANA yang mengirim dari Pekanbaru.

- Bahwa benar terdakwa bekerja pada JACKY 2 (dua) bulan terakhir menjadi kurir dari bulan April dan Mei 2018, dengan membawa shabu dari Tanjung Balai karimun Kejakarta, sebanyak 250 gram, dengan cara shabu dikemas dimasukan kedalam sepatu, terdakwa diupah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh JACKY dengan membawa 5 Kg shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Jakarta, dengan rencana kalau berhasil terdakwa akan di berikan upah oleh JACKY sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merk Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus the Cina diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2.068 (dua ribu enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah koper warna coklat merk Polo England di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus the Cina di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.080 (tiga ribu delapan puluh) gram, dan 1 (satu)buah KTP Asli atas nama EMBOB KADARISMA,1 (satu) buah hand Phon merek Samsung warna putih berikut sim card simpati nomor 082119904090.-
- Bahwa terdakwa EMBOB KADARISMAN AI BOB, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.293 AQ/V/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani,S.Si.M.Farm/Apt. dan pemeriksa : Maimunah,S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.3 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A. 4 No.4 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.5 No.5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal.6 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa EMBOB KADARISMAN Al BOB pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di depan Pintu masuk Lokasi Jalan mangga Besar Raya Kec. Taman sari Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang mengadilinya apabila tempat kediamannya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Utara daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, terdakwa EMBOB KADARISMAN Als BOB telah melakukan **permufakatan jahat atau bersepakat**, untuk melakukan **tindak pidana secara tidak sah dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram** yaitu Narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 5.148 (lima ribu seratus empat puluh delapan) gram brutto, yang dilakukan, yang dilakukan Terdakwa EMBOB KADARISMAN Al BOB bersama JACKY, BAYU ANGGA MULYANA berkas terpisah, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni saksi YUDI HENDRA, SH, saksi TOTOK HERLAMBANG dan saksi AGUNG SUTOYO melakukan penangkapan terhadap BAYU ANGGA MULYANA (yang berkasnya terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 22.00 Wib bertempat di depan Kantor Tiki Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara sehubungan dengan perkara narkotika jenis kristal/sabu dan pada saat BAYU ANGGA MULYANA dilakukan interogasi dimana BAYU ANGGA MULYANA menyebutkan pemilik paket berisi narkoba tersebut adalah milik KO JACKY (belum tertangkap) di Pekanbaru Riau dan pada saat mengirim paket tersebut di Pekanbaru, BAYU ANGGA MULYANA bersama dengan EMBOB KADARISMAN als BOB (terdakwa) dan setelah mengirim paket tersebut di Pekanbaru, terdakwa EMBOB KADARISMAN als BOB pulang ke Bandung dan akan ke Jakarta untuk bertemu dengan BAYU ANGGA MULYANA , kemudian anggota Polisi dari BNN melakukan pengembangan

Hal.7 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa EMBOB KADARISMAN als BOB dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan Pintu masuk Lokasi Jalan mangga Besar Raya Kec. Taman sari Jakarta Barat.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian seorang laki-laki bernama ANDRY SISWANTO menghubungi BAYU ANGGA MULYANA dan menanyakan paket berisi narkoba tersebut lalu disepakati untuk bertemu di Hotel Pondok Impian Jalan RE Martadinata Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 WIB, ANDRY SISWANTO datang ke Hotel Pondok Impian Jalan RE Martadinata Jakarta Utara tepatnya di Kamar Hotel 150, ANDRY SISWANTO berhasil ditangkap kemudian di depan terdakwa, BAYU ANGGA MULYANA dan ANDRY SISWANTO, paket berisi 1 (satu) buah koli kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China diduga berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) buah koper warna coklat berisi Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh China diduga berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 3.080 gram selanjutnya terdakwa bersama dengan BAYU ANGGA MULYANA dan ANDRY SISWANTO serta barang bukti dibawa ke BNN Jakarta guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan BAYU ANGGA MULYANA dan ANDRY SISWANTO memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.293 AQ/V/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani,S.Si.M.Farm/Apt. dan pemeriksa : Maimunah,S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.3 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A. 4 No.4 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.5 No.5 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I**

Hal.8 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





**Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35  
Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

**Yudi Hendra, S.H.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kamar Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bayu Anggara Mulyana pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Kantor TIKI Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Bayu Anggara Mulyana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui narkotika tersebut akan dikirimkan oleh Bayu Anggara Mulyana dan Terdakwa ke Batam dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika

Hal.9 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



*jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;*

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana dapatkan dari seseorang yang bernama Jacky dengan maksud untuk kirim ke Batam dan Andry Siswanto memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bayu Anggara Mulyana dan Terdakwa sebagai uang operasional;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana sampai di Jakarta, Bayu Anggara Mulyana menginap di Hotel Pondok Impian Jalan R.E Martadinata untuk mengambil paket, akan tetapi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana berikan kepada Andy Siswanto;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**FX. Totok Helambang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kamar Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Bayu Anggara Mulyana pada

*Hal.10 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Kantor TIKI Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara;

- Bahwa dari penangkapan Bayu Anggara Mulyana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi diketahui narkotika tersebut akan dikirimkan oleh Bayu Anggara Mulyana dan Terdakwa ke Batam dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kririman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana dapatkan dari seseorang yang bernama Jacky dengan maksud untuk kirim ke Batam dan Andry Siswanto memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bayu Anggara Mulyana dan Terdakwa sebagai uang operasional;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana sampai di Jakarta, Bayu Anggara Mulyana menginap di Hotel Pondok Impian Jalan R.E Martadinata untuk mengambil paket, akan tetapi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana berikan kepada Andy Siswanto;

Hal.11 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

**Bayu Anggara Mulyana** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 Wib di depan Kantor TIKI Pluit Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram;
- Bahwa narkoba tersebut saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Jacky untuk dikirimkan ke Jakarta bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Bayu Anggara Mulyana dan Terdakwa sebagai uang operasional dari Jacky;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sampai di Jakarta, Bayu Anggara Mulyana menginap di Hotel Pondok Impian Jalan R.E Martadinata untuk mengambil paket, akan tetapi berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa dan Bayu Anggara Mulyana berikan kepada Andy Siswanto;
- Bahwa dalam menjadi mengantarkan narkoba tersebut saksi tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal.12 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tievan Maulana Putra Alias Cocon Al Tora yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pendahuluan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa atau tekanan;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan Terdakwa berada di Lapas Salemba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bayu Angga Mulyana mengirimkan narkoba dari Jacky dengan maksud untuk diedarkan di Lapas Salemba;
- Bahwa yang memesan narkoba kepada Jacky adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli narkoba dari Jacky seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sudah benar dan tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tekanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kamar Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan

Hal.13 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;

- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Jacky untuk dikirim ke Jakarta dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa Jack memberikan uang operasional kepada Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibelikan koper oleh Bayu Angga Mulyana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana berangkat menuju Bandara Hang Nadim Batam kemudian menuju Pelabuhan Sikupang, setibanya di Kupang Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana naik kapal Verry menuju Dumai Ekspres menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian naik ojek menuju hotel;
- Bahwa setelah narkoba tersebut Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kirimkan menggunakan TIKI, Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kembali ke Bandara untuk kembali Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai kurir kepada Jacky sudah 2 (dua) bulan pada bulan April dan Mei 2018, dengan membawa shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Jakarta sebanyak 250 gram dengan cara sabu dikemas dimasukkan kedalam sepatu;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Jack;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Jacky dengan membawa 5 Kg shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Jakarta dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan upah yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam mengantarkan narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Hal.14 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) koli paket kririman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kamar Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kririman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang

---

Hal.15 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap bersama dengan Bayu Angga Mulyana;
- Bahwa narkotika tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Jacky untuk dikirim ke Jakarta dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa Jack memberikan uang operasional kepada Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut dibelikan koper oleh Bayu Angga Mulyana;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana berangkat menuju Bandara Hang Nadim Batam kemudian menuju Pelabuhan Sikupang, setibanya di kupang Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana naik kapal verry menuju Dumai Ekspres menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian naik ojek menuju hotel;
- Bahwa setelah narkotika tersebut Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kirimkan menggunakan TIKI, Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kembali ke bandara untuk kembali Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai kurir kepada Jacky sudah 2 (dua) bulan pada bulan April dan Mei 2018, dengan membawa shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Jakarta sebanya 250 gram dengan cara sabu dikemas dimasukkan kedalam sepatu dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Jack;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan upah yang rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam mengantarkan narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.293 AQ/V/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani,S.Si.M.Farm/Apt. dan pemeriksa : Maimunah,S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 Kristal warna

Hal.16 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih didalam bungkus plastik bening kode A.2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.3 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A. 4 No.4 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.5 No.5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidiaritas Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiar Pasal melanggar 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan



hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Embob Kadarisman Al Bob sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari: Jumat, tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wib di Kamar Hotel Pondok Impian Jaya Ancol Jakarta Utara karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo

---

Hal.18 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





*Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram yang didapatkan dari seseorang yang bernama Jacky;*

Menimbang, bahwa narkoba tersebut digunakan Terdakwa untuk diantarkan dari Batam ke Jakarta dengan maksud mendapatkan upah dari Jacky dan dari upah tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjual dan membeli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.293 AQ/V/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 22 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik : Kuswardani,S.Si.M.Farm/Apt. dan pemeriksa : Maimunah,S.Si.M.Si. Riska Dwi Widayanti,S.Si, M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti berupa: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 No.1 Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.3 No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A. 4 No.4 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.5 No.5 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan

---

Hal.19 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **A.d. 3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kririman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, yang beratnya adalah lebih dari 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **ad.4 Telah melakukan permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengantarkan narkoba dari Batam ke Jakarta bersama dengan Bayu Angga Mulyana, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana berangkat menuju Bandara Hang Nadim batam kemudian menuju Pelabuhan Sikupang, setibanya di kupang Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana naik kapal verry menuju Dumai Ekspres menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian naik ojek menuju hotel; setelah narkoba tersebut Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kirimkan menggunakan TIKI, Terdakwa dan Bayu Angga Mulyana kembali ke bandara untuk kembali Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayata (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

---

Hal.21 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Embob Kadarisman Al Bob** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan *permufakatan jahat* secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

---

Hal.22 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun;*
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) koli paket kiriman TIKI berisi 2 (dua) buah koper terdapat 5 (lima) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 5,148 gram masing-masing 1 (satu) koper warna abu-abu merek Polo Love didalamnya berisi 2 (dua) bungkus teh China didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 2.068 gram dan 1 (satu) koper warna coklat merek Polo England didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat brutto 3,080 gram berdasarkan surat perintah pemusnahan barang bukti dan berita acara pemusnahan barang bukti BNN tanggal 05 Juli 2018 dan barang bukti yang dimusnahkan adalah berat brutto 5,138 gram dan ke laboratorium dengan berat brutto 10 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara lab adalah 7,9175 gram;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard;

### **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama Embob Kadarisman;

### **Dikembalikan kepada Embob Kadarisman Ai Bob.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : *Senin*, Tanggal *14 Januari 2019* oleh kami: Drs. Tugiyanto, Bc IP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarwono, S.H., M.Hum.** dan **Salman Alfaris, SH.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Bobi Rahman Siahaan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: I.A Khusus

Hal.23 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : **Heri Prihariyanto, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarwono, S.H., M.Hum.**

Drs. Tugiyanto, Bc IP, SH.MH.

**Salman Alfaris, SH.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Rahman Siahaan, SH.**

---

Hal.24 dari 24 halaman Putusan No.1061/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)